

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field research*). Penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.

Penelitian hukum empiris ini berfokus pada pengumpulan data langsung melalui wawancara dengan informan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell, yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap fenomena dalam lingkungan alami¹. Sesuai dengan pendekatan induktif Creswell, data dianalisis melalui pengkodean, identifikasi pola, dan interpretasi makna untuk memahami penerapan konsep prinsip-prinsip Syariah di Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini ada di Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Menurut peneliti Lokasi penelitian ini memiliki kelebihan dari

¹ Creswell, W. (2024). 4.2. Karakteristik Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*, 45.

Madrasah daerah lain karena akses data yang mudah serta memberikan kemudahan bagi peneliti untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peneliti bisa mendapatkan data lebih mudah, berbicara dengan pengurus koperasi, anggota yang terlibat dalam proses perkoperasian di sekolah tersebut. Dengan demikian, itulah yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dibandingkan daerah lainnya yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan.

Moelong (2018) mendiskripsikan Subjek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Subjek penelitian adalah orang atau pihak yang memberikan informasi yang relevan dengan penelitian, seperti anggota koperasi, pengurus, atau manajer. Subjek penelitian ini sebagai populasi adalah beberapa pengurus dan anggota Koperasi pada 12 koperasi Madrasah di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin antara lain sebagai berikut:

1. MIN 1 (Koperasi Simpan Pinjam)
2. MIN 2 (Koperasi Jual Beli)
3. MIN 3 (Koperasi Jual Beli)
4. MIN 4 (Koperasi Jual Beli)
5. MIN 5 (Koperasi Simpan Pinjam)
6. MTSN 1 (Koperasi Jual Beli)
7. MTSN 2 (Koperasi Simpan Pinjam)
8. MTSN 3 (Koperasi Simpan Pinjam)
9. MTSN 4 (Koperasi Jual Beli)
10. MAN 1 (Koperasi Simpan Pinjam)

11. MAN 2 (Koperasi Simpan Pinjam)

12. MAN 3 (Koperasi Jual Beli)

Objek penelitian adalah fokus penelitian, yaitu aspek yang menjadi kajian penelitian. Objek penelitian yang penulis akan teliti adalah Potensi Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Madrasah: Studi di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. MIN 1 (Koperasi Simpan Pinjam)
2. MIN 3 (Koperasi Jual Beli)
3. MIN 5 (Koperasi Simpan Pinjam)
4. MTSN 2 (Koperasi Simpan Pinjam)
5. MTSN 3 (Koperasi Simpan Pinjam)
6. MAN 1 (Koperasi Simpan Pinjam)

C. Sumber Data

Di dalam literatur, sumber data disebut bahan hukum dalam penelitian hukum empiris. Menurut Bintan R. Saragih, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.¹

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data terbagi tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.²

¹Bintan R. Saragih, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Gaya. Media Pratama, 2000), 66.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), 52.

1. Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama dalam rangka penelitian yang dilakukan.³ Dalam penelitian ini data primer yang dipergunakan yaitu: Wawancara kepada 6 orang dari pengurus Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴ Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi; Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) yang mengatur berbagai aspek perkoperasian, termasuk usaha simpan pinjam, seperti Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023. .

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang erat hubungannya dengan data primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti di antaranya adalah buku-buku yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian hukum, jurnal hukum, tesis dan disertasi bidang ilmu

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, 52.

⁴ Ibid, hlm. 54

hukum, karya tulis dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan pokok masalah penelitian tesis ini.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan non hukum yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti Dokumentasi foto. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sumber data. Adapun teknik-teknik yang di perlukan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Wawancara)

Wawancara merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara berarti interaksi antara individu dengan dua individu atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah 6 orang dari pengurus Koperasi Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Hal tersebut untuk menjawab dari setiap rumusan masalah.

⁵ Ibid, hlm. 54

2. Edit Data (*Editing*)

Editing dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Dalam tahapan menyunting, penyunting harus memperhatikan agar tidak mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Sehingga kebenaran jawaban dapat terjaga.

3. Pengelompokkan Data (*Categorizing*)

Pengelompokkan data dalam teknik analisis data adalah proses menyusun, mengorganisasi, dan mengkategorikan data menjadi kelompok yang lebih terstruktur dan bermakna. Ini dilakukan agar informasi yang terkandung dalam data dapat lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan. Pengelompokan data dalam penelitian kualitatif adalah penyusunan data untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.

4. Simpulan

Pada tahapan ini, semua data yang didapatkan sebagai dari hasil penelitian. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan harus terlebih dahulu melakukan reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan tersebut. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.⁶ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.⁷ Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan skripsi ini adalah data primer. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu dengan menggunakan tiga alur kegiatan dalam menganalisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu sebagai berikut⁸:

1. Mereduksi Data

Peneliti akan memilih dan menyederhanakan semua data yang didapat dengan membuat ringkasan dan menelusuri tema yang berkaitan penting dengan objek penelitian, sehingga menemukan suatu kesimpulan data yang bisa ditarik dan diverifikasi.

⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010).

⁷ Ibid, hlm. 190.

⁸ Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. (USA: Sage Publications, 2014). h.19

2. Triangulasi

Selain dengan teknik mereduksi data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan data yang didapat dari hasil observasi maupun dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan untuk menunjang hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengecek kebenaran data dan memperkaya data yang telah didapat. Peneliti akan membandingkan dan mengecek validitas data berulang kali sampai menemukan data jenuh.

3. Menarik Kesimpulan

Setelah dua tahapan di atas selesai dilakukan maka peneliti akan menarik kesimpulan final dengan merujuk dari data-data serta teori yang sudah didapat dan diolah kemudian menganalisisnya secara deskriptif ke dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.